


Whistle Blowing System



**KANTOR PELAYANAN
PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**BUKU
PANDUAN**

A. PENGERTIAN

1. **Whistle Blowing System (WBS)** adalah mekanisme bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan instansi dan wajib pajak atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. **Pelapor pelanggaran (whistleblower)** adalah pegawai dari instansi itu sendiri (pihak internal) dan pihak eksternal (wajib pajak, petugas bank, dll). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
3. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu para pegawai, masyarakat selaku wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. **Dugaan pelanggaran** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi instansi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah *Whistle Blowing System (WBS)*. Melalui WBS, diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja instansi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya kerja instansi tersebut. Dengan demikian, pada akhirnya efektivitas

fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu instansi untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal controll*.

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan WBS antara lain :

1. Rahasia (confidential).
2. Tidak memihak (impartial).
3. Independen.
4. Perlindungan terhadap pelapor.

E. RUANG LINGKUP PELAPORAN / PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti merupakan tindakan yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul , meliputi antara lain:

1. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar lingkup pelayanan.
3. Pemerasan.
4. Perbuatan curang.
5. Benturan Kepentingan.
6. Gratifikasi.
7. Pemaksaan yang berujung pada penyimpangan.
8. Negosiasi kecurangan.
9. Pencurian.

F. TATA CARA PELAPORAN / PENGADUAN

1. Buka tautan <https://forms.gle/uAT8313ikV966p7i6> atau bisa secara langsung memindai *QR Code* yang terpasang di tiap titik layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul.
2. Isi dan lengkapi semua kotak pertanyaan yang tersedia.
3. Klik menu "Submit" untuk mengirim laporan pengaduan.
4. Kami pastikan untuk merahasiakan identitas pelapor.